

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah seharusnya memiliki masyarakat yang sadar hukum dan salah satu bentuk kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari berapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, diantaranya: peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran dan peristiwa perceraian. Pada dasarnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan.¹

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang kewajiban, sehingga membuat mereka sadar akan hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang seharusnya hukum diketahui, ditaati dan dihargai juga dapat berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran itu sangat penting karena dengan akta kelahiran seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak yang sah dimata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah dan memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Tetapi dalam kehidupan nyata pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Kewajiban memiliki data kependudukan dimulai sejak seseorang lahir di suatu wilayah hingga orang tersebut meninggal. Sejak lahir seorang bayi diwajibkan mendaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai

¹ Reni Puspitasari, *“Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta”* (Skripsi :2019).

kelahiran bahwa setia anak yang lahir harus melapor ke instansi pelaksana 60 (enam puluh) hari sejak anak tersebut lahir. Pencatatan akta kelahiran adalah suatu bentuk berupa selembur kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan.²

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 27 ayat (4) menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.³

Dalam upaya percepatan pembuatan akta kelahiran kementerian dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor: 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yaitu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan. Manfaat dari akta kelahiran bagi setiap orang yaitu: Identitas anak, administrasi kependudukan (KTP, KK) untuk keperluan sekolah, untuk mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mendaftar pekerjaan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Prosedur pengurusan pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara online.⁴

² Taufan Alwani, "Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan" JIPSK 5:1 (Juli : 2020).

³ Pemerintahan Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 27 No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

⁴ A.M. Yadisar, "Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran" Fokus 15:1 (Maret, 2017).

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orangtuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan outentik. Alat bukti yang sah yaitu alat bukti tertulis yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, yang di maksud alat bukti outentik yaitu akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Akta kelahiran juga bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL.⁵

Sesuai Undang-Undang Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) dijelaskan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal (1) yang berisi administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan data kependudukan melalui pendaftaran dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan pembangunan sektor lain.⁷

Jadi, ini termasuk juga tentang identitas diri oleh karena itu akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian di dalam berbagai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal (1) tentang administrasi

⁵ Pranata Saputra, "Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar" (Skripsi:2020).

⁶ Pemerintahan Indonesia, *Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Asasi Manusia*.

⁷ Pemerintahan Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

kependudukan yang dimana akta kelahiran anak adalah termasuk kedalam administrasi kependudukan. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak jelas menyatakan akta kelahiran anak menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta kelahiran, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dengan topik status anak dalam masalah pembuktian sebagai perlindungan anak. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi peluasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran anak.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?

- b. Apa faktor penyebab ketidaksadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana solusi untuk membuat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab ketidaksadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan
- c. Untuk mengetahui solusi yang membuat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan mengembangkan pengetahuan keilmuan terhadap pemahaman pentingnya pembuatan akta lahir bagi anak.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam pembuatan akta kelahiran anak.

b. Bagi bidang akademik

Penelitian ini diharapkan mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan hukum islam dalam perlindungan anak.

c. Bagi pemerintahan desa

Sebagai pihak yang berwenang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yaitu peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat terhadap pembuatan, pemilikan dan pencatatan akta kelahiran

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum islam dan perlindungan anak hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu : *Pertama*, Lidia Leka Meti, Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran“, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang 2020, Peran Pemerintah Dispenduk Capil Batu yaitu demi mengembangkan kesadaran warga Kota Batu untuk melakukan pembuatan akta kelahiran. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tersebut adalah masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami alur prosedur baik itu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kelahiran dan kematian. Dalam penelitian ini tujuannya yaitu; (1) Untuk mendefinisikan dalam mengkaji karakter Pemerintah Dispenduk Capil Kota Batu, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Dispenduk Capil Batu. Peneliti ini memakai metode studi

kepuustakaan, dan teknik mengumpulkan data dengan studi literatur yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, website yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pentingnya akta kelahiran anak. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukannya sedangkan peneliti hanya meneliti di lingkungan masyarakat Desa Paniis Kecamatan Pasawahan.

Kedua, Pranata Saputra, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang Akta Kelahiran merupakan penentu status hukum bagi seorang anak, setiap anak harus memiliki suatu identitas diri berupa akta kelahiran selain sebagai identitas akta kelahiran juga berfungsi untuk melindungi hak-hak seorang anak dan melindungi terhadap kejahatan kemanusiaan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap anak terlantar dan Hambatan-Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam membuat akta kelahiran anak terlantar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang ditunjang dengan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran terhadap anak terlantar, prosedurnya sama dengan pembuatan akta kelahiran pada umumnya hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada ketentuan syarat yang harus dipenuhi pemohon dan pemohon sebagai penanggung jawab.⁹ Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis yakni membahas mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran anak. Perbedaannya yaitu, penelitian ini meneliti prosedur pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang terlantar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak.

⁸ Lidia Leka Meti, “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran”, (Skripsi:2020).

⁹ Pranata Saputra, “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” (Skripsi:2020).

Ketiga, Taufan Alwany, Jurnal yang berjudul “Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan di Kota Makassar” Jurnal Universitas Muslim Indonesia Makasar. Jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dalam meneliti dan menganalisis data yang diteliti. Penulis menggunakan teknik triangulasi data dalam melaksanakan penelitian, perolehan data dengan menggunakan pengamatan atau observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang tepat dalam pelayanan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepemilikan akta kelahiran pada anak-anak panti asuhan masih rendah sehingga pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengembangkan berbagai inovasi pelayanan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus kepemilikan akta kelahiran.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis sama-sama membahas akta kelahiran anak. Perbedaanya yaitu penelitian ini menganalisis strategi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan penulis meneliti akan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak.

Keempat, Abdul Kadir, Jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture” Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal ini membahas tentang keterpenuhan indikator kesadaran hukum, maka berdasarkan indikator indikator dimaksud, masyarakat tiga desa yang terdapat di tiga kecamatan di Kota Batu dalam kontek pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan kelahiran anaknya yang dibuktikan dengan akta lahir bisa dikatakan sadar hukum.¹¹ Persamaan

¹⁰ Taufan Alwani, “*Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan*” JIPSK 5:1 (Juli : 2020).

¹¹ Abdul Kadir, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*” SAKINA 3:3 (Maret : 2019).

penelitian ini dengan peneliti penulis sama membahas pentingnya mendaftarkan saat seorang lahir untuk mendapat akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum dan tempat penelitiannya sedangkan penulis meneliti kesadaran masyarakatnya.

Kelima, Agus Darmawan, Januar Fitriana, Andika Avicena Setiawan, Adhila Salsabila. Jurnal yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan ” Jurnal Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jurnal ini membahas Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang menyusun dan mengendalikan pelepasan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Peneliti dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang membaca kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dan dibentuk oleh kata kata berdasarkan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan.¹² Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis yakni sama-sama membahas mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Perbedaannya Jurnal ini hanya membahas program GISA sedangkan peneliti membahas pentingnya akta kelahiran.

Keenam, Asma Karim. Jurnal yang berjudul “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Jurnal ini membahas Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, dan tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan kepada para orang tua di Desa Sumber Wungu,

¹² Agus Darmawan, Januar Fitriana, Andika Avicena Setiawan, Adhila Salsabila, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan” *Jurnal Bina Desa* 4:3 (2022).

Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Realitasnya masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya.¹³ Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis sama-sama membahas tentang akta kelahiran. Perbedaannya tempat metode penelitiannya penelitian ini menggunakan metode ceramah sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

Ketujuh, Hayat, Laily Hidayah, Jurnal yang berjudul “Mengoptimalkan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Jurnal ini membahas Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran. Untuk mengoptimalkan pelayanan pembuatan akte kelahiran, dibutuhkan konsep yang komprehensif dalam pelaksanaannya sehingga berimplikasi secara positif. Metode penelitian ini dilakukan dengan survey kepada obyek penelitian, kemudian dilakukan wawancara secara mendalam kepada penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama pentingnya akta kelahiran. Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai mengoptimalkan pembuatan akta kelahiran sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti.¹⁵ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi seluruh landasan teori penelitian ini. Oleh karena itu, diuraikan diagram singkat proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dirancang untuk menyederhadakan proses penelitian karena mencakup tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak, maka dapat


¹³ Asma Karim “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara” *Jurnal* (Juli :2019).

¹⁴ Hayat, Laily Hidayah Jurnal yang berjudul “Mengoptimalkan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran” *Jurnal Dialektika* 2:1 (Februari : 2017), h.103.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2019).

di gambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁶ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁷

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan

¹⁶ Almasdi syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui ketidaksadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran anak.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat yuridis empiris, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yg telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan 45559.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan

¹⁸ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2021)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

informan.²⁰ Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintahan Desa paniis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²² Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke Kantor Desa Paniis Kecamatan Pasawahan terkait Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²³ Dalam hal ini penulis mewawancarai masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran, tokoh masyarakat dan pemerintahan Desa Paniis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

²⁴ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, " *Wacana* XII: 2 (Juni 2014).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Desa Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang sajian teori berdasarkan sejarah perkembangan pencatatan sipil, pengertian

kesadaran hukum dan masyarakat , kedudukan anak menurut perundang-undangan, pengertian akta kelahiran, prosedur pembuatan akta anak.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, Sumber data penelitian, Narasumber, Pengumpulan data, Validasi data.

Bab IV Analisis Data & Pembahasan, bab ini membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran anak dan manfaat dari akta tersebut.

Bab V Penutup, bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

